

101.4/9456

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telpon 121
L A M O N G A N

Lamongan, 13 Mei 1989.

Nomor : 181.4/ 540 /410.011/89

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Exemplar

Perihal : Instruksi bersama Menteri
Dalam Negeri dan Jaksa
Agung RI No 11 Th 1989 -
dan No. INS 007/J.A/3/1989

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas/Ins-
tansi Komponen Pe-
merintah Kab. Dati
II Lamongan.
2. Sdr. Pembantu Bupati
Se- Kab. Lamongan
3. Sdr. Camat Se Kab. La-
mongan.

Bersama ini disampaikan dengan hormat Turunan Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 1989 dan No. INS.007/J.A/3/1989 tentang pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan/Penahanan Pejabat/Pegawai Pemerintah Wilayah/Daerah dalam jajaran Departemen dalam Negeri Republik Indonesia untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

Sekretaris Wilayah/Daerah



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri
Lamongan
2. Sdr. Kepala Pengadilan Negeri
Lamongan

INTRUKSI BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 TAHUN 1989
NOMOR : INS-007/J.A/3/1989

TENTANG
PELAKSANAAN PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENANGKAPAN DA-
LAM JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
DAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa demi terciptanya kerja sama dan aparatur yang lebih efektif, efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dengan sebaik-baiknya, maka perlu adanya kerja sama secara terpadu antara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibidang pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan/penahanan pejabat/Pegawai Pemerintah Wilayah Daerah dalam jajaran Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dikeluarkan Intruksi Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR NO.II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
2. Undang-undang NO 15 Tahun 1961 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 254, Tambahan Lembaran Negara No. 2298) ;
3. Undang-undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perbendaharaan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

5. Undang.....

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Perberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor-47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 - Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 3176) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi - Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
11. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi-Keuangan dan Materiil Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tatacara Pemberian Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3/Djak/ 1961/4/SE tentang Penangkapan Pejabat-pejabat Pemerintah ;
2. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.SE/016/JA/10/1982 tentang Pemanggilan Saksi.

M E N G I N S T R U K S I K A N

Kepada : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi.

Untuk :

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan kerja sama secara terpadu guna mendapatkan keseragaman gerak, langkah dan bahasa dalam rangka pelaksanaan dan Pengamanan pembangunan Nasional melalui langkah-langkah yang bersifat pembinaan, pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Untuk menghindari terjadinya dampak yang berpengaruh terhadap citra pejabat Wilayah/Daerah yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kerja sama terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA supaya memperhatikan tata kerja sebagai berikut :

1. Apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan, penyimpangan atau penyalagunaan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai/Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran Departemen Dalam Negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti Korupsi, Penyelundupan dan Subversi, maka Kejaksaan dapat memanggil, menangkap, menahan dan melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat/Pegawai Pemerintah Wilayah/Daerah/Kepala Desa tersebut setelah terlebih dahulu memberi tahukan kepada pejabat yang berwenang (Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).

Pejabat yang berwenang memberikan bantuan kepada pihak Kejaksaan untuk kelancaran pemanggilan dan pemeriksaan tersebut.

2. Apabila dalam pemeriksaan terdapat cukup bukti serta memenuhi unsur unsur tindak pidana khusus maka perkaranya akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang.
3. Apabila Kejaksaan berpendapat kasus tersebut tidak cukup alasan untuk dituntut ke Pengadilan dan hanya merupakan pelanggaran administratif maka Kejaksaan setelah konsultasi kepada pejabat yang berwenang, kasus tersebut dihentikan penyidikannya dan selanjutnya diselesaikan oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

4. Apabila ...

4. Apabila tidak terdapat cukup alasan sama sekali untuk dituntut ke Pengadilan/pelanggaran administrasi agar nama pejabat/Pegawai yang bersangkutan direhabilitir.

KETIGA : Instruksi Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

T T D

Cap

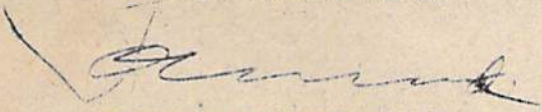
T T D

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

R U D I N I

Yang menurun sesuai dengan
bunyi aslinya

Staf Bag. Pemerintahan


MOCHAMAD NASTA'IN

NIP.510089590